



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 356/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KULIAH TAMU "PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION
AND INTRAVASCULAR ULTRASONOGRAPHY TECHNOLOGY" PADA
PROGRAM STUDI JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka menambah wawasan dan ilmu pengetahuan baru tentang *intravascular ultrasound* bagi mahasiswa Program Studi Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu diselenggarakan kegiatan Kuliah Tamu pada Program Studi Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KULIAH TAMU "PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION AND INTRAVASCULAR ULTRASONOGRAPHY TECHNOLOGY" PADA PROGRAM STUDI JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.

- KESATU : Mengangkat panitia, moderator dan panelis dalam kegiatan Kuliah Tamu "Percutaneous Coronary Intervention And Intravascular Ultrasonography Technology" Pada Program Studi Jantung Dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2020 secara daring, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lmapiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada panitia, moderator, dan panelis kegiatan Kuliah Tamu "Percutaneous Coronary Intervention And Intravascular Ultrasonography Technology" Pada Program Studi Jantung Dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020 diberikan penghargaan IKK sesuai dengan Standar Biaya Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi RKAT Dana selain APBN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 2 November 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Jantung & Pembuluh Darah FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 356/UN7.5.4.2/HK/2020
 TANGGAL : 2 November 2020
 TENTANG :
 PENYELENGGARAAN KULIAH TAMU
 "PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION AND
 INTRAVASCULAR ULTRASONOGRAPHY
 TECHNOLOGY" PADA PROGRAM STUDI JANTUNG
 DAN PEMBULUH DARAH FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.

a. PERSONALIA PANITIA

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|--|----------------------|
| 1. | dr. Pipin Ardianto, SpJP(K), FIHA NIP 198112312014041001 | Penanggung Jawab |
| 2. | dr. Bahrudin, MSi.Med, PhD, SpJP, FIHA NIP 197603152006041001 | Ketua |
| 3. | dr. Sefri Noventi S, Msi.Med, FIHA NIP 198111302008122003 | Sekretaris (Anggota) |
| 4. | dr. M. Ali Sobirin, PhD, SpJP, FIHA NIP 197806132008121002 | Bendahara (Anggota) |

b. PERSONALIA NARASUMBER, MODERATOR, DAN PANELIS

| No. | Nama | Pangkat/Gol. / Instansi | Tugas |
|-----|---|----------------------------|------------|
| 1. | dr. Sodikur Rifqi, SpJP(K) NIP 19610303 1987031013 | RSUP Dr. Kariadi (DLB) | Narasumber |
| 2. | Yan Herry, SpJP(K), FIHA, FAsCC NIP 196007161988021002 | RSUP Dr. Kariadi (DLB) | Panelis |
| 3. | dr. Ilham Uddin, SpJP(K), FIHA, FAsCC, FSCAI NIP 196812212008121002 | FK Undip | Moderator |

Semarang, 2 November 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001